



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2021/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Laode Faisi, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Laode Faisi & Partners, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXX tertanggal 8 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor: XXXX tanggal 19 Oktober 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXX](#), sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gunawan Wibisono, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXX tertanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor: XXXX tanggal 8 November 2021, dengan domisili elektronik pada alamat

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



email: [XXXX](#), sebagai Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon melalui masing-masing Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 460/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolakasebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda mempunyai anak laki-laki 1 (satu) orang yang bernama Anak Pemohon dari istri pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 04-04-1999 status masih Pelajar/Mahasiswa; sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai \pm 21 (dua puluh satu) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 05-06-2001, status masih Pelajar/Mahasiswa;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir XXXX, 12-11-2002;
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 11-12-2007, status Pelajar/Mahasiswa;

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



d. Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 09-10-2009;

Bahwa keempat anak tersebut dan anak Pemohon dengan isteri pertama tinggal bersama-sama dan masih dalam tanggungan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan masih tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tahun 2005 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan XXXX dan nanti tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di Perumahan Karyawan hingga sekarang ini;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi seperti sekarang ini;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon untuk kegiatan touring motor dan berkemah bersama teman-temannya;

b. Termohon boros/royal dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;

c. Termohon sering mengeluarkan/menggunakan uang dalam jumlah banyak tanpa ada persetujuan dari Pemohon;

d. Jika Pemohon tidak mengajukan permohonan Talak terhadap Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar minggu pertama Januari 2021 yang disebabkan Pemohon menegur Termohon memberikan uang kepada saudaranya untuk keperluan pernikahan tanpa persetujuan dan

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



musyawarah dari Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima baik dan Termohon pada hari itu juga pergi meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tua Termohon hingga sekarang ini;

8. Bahwa sejak peristiwa yang diterangkan pada point 8 di atas, kini telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami suami-isteri;

9. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Kolaka, Termohon telah berulang kali meminta Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap dirinya, bahkan Termohon sudah mengeluarkan kata-kata ancaman melalui WA anak Pemohon dan Termohon, dimana jika Pemohon tidak menceraikan Termohon maka Termohon akan melakukan pengrusakan barang-barang dalam rumah tempat tinggal Pemohon;

10. Bahwa rangkaian peristiwa di atas telah terakumulasi menjadi fakta ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini yang saat ini telah berujung pada situasi yang tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali;

11. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raji kepada Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. tertanggal 8 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 10 November 2021 Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya yang termuat dalam Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa Termohon membenarkan terhadap dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada posita point 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar dan rumah

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



tangga antara Termohon dengan Pemohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon menjadi tidak harmonis jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;

3. Bahwa pada posita point 6 yang pertama, pada permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi touring bersama temannya tanpa sepengetahuan Pemohon adalah benar namun kondisi tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dikarenakan pertengkaran yang terus menerus sehingga untuk menghilangkan kejenuhan dan depresi Termohon ikut refreshing bersama teman-teman Termohon;

4. Bahwa pada posita point 6 huruf yang kedua, bahwa Termohon boros/royal dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah hal yang tidak benar sama sekali, dikarenakan semua pengeluaran secara detail dicatat oleh Termohon dan disampaikan kepada Pemohon untuk diperiksa secara rinci;

5. Bahwa pada posita point 6 yang ketiga, bahwa Termohon sering mengeluarkan/menggunakan uang dalam jumlah banyak tanpa ada persetujuan dari Pemohon, adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Pemohon yang coba menuding Termohon yang tidak pernah dilakukan, jangankan uang yang banyak, uang parkir pun (uang dalam jumlah kecil) Termohon catat dan disampaikan kepada Pemohon;

6. Untuk posita point tujuh yang keempat, Termohon tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon;

7. Bahwa pada posita point 7, Pemohon menyatakan menegur Termohon karena memberikan uang kepada saudaranya tanpa persetujuan dan musyawarah dari Pemohon dan Termohon marah lalu pergi meninggalkan rumah adalah sesuatu yang tidak benar sama sekali. Sebelum Termohon memberikan bantuan uang kepada saudaranya untuk keperluan pernikahan Termohon terlebih dahulu memberitahu Pemohon bahwa orang tua Termohon meminta bantuan kepada Pemohon melalui

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Termohon untuk keperluan pernikahan saudara Termohon dan Pemohon pun menyetujuiya;

8. Bahwa Termohon pergi dari rumah dan kembali tinggal kepada orang tuanya, dikarenakan Pemohon selalu bersikap kasar dan mencaci maki Termohon dengan bahasa yang sangat kasar dan menjijikan contohnya antara lain “kamu itu lonte, pelacur kalau kamu mau dapat uang kamu pergimi jual dirimu di kompleks banyak yang mau” dan yang menyedihkan lagi kata-kaya kasar dan menjijikan ini diucapkan di depan anak Termohon, juga mengusir Termohon dan tidak segan-segan pula Pemohon berperilaku kasar memukul Termohon sampai babak belur, dan ini dilakukan di depan anak Pemohon dan Termohon, yang membuat Termohon tidak bisa lagi untuk tetap tinggal bersama Pemohon;

9. Bahwa apabila status keadaan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon harus terjadi putus karena perceraian, maka dengan kerendahan hati dan ikhlas Termohon memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan mempertimbangkan terhadap seluruh hak-hak dari Termohon, karena pada kesempatan ini Termohon meminta segala hak-haknya sebagai Termohon, sehingga Termohon pada kesempatan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Permohonan Pemohon seperti apa yang akan diuraikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi juga menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang menurut hukum bahwa anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi telah mengurangi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak memberikan sama sekali nafkah yang mana kebutuhan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya dengan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah gaji pokok serta ditambah uang tunjangan-tunjangan lainnya yang sebulannya dapat mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seharusnya atau sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak. Maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



c. Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Kekurangan Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); atau 11 bulan X Rp4.500.000,00 = Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3) Nafkah Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 X 21 tahun = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 4) Nafkah anak yaitu, untuk 4 orang anak setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kekurangan Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); atau 11 bulan X Rp4.500.000,00 = Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah); Nafkah Iddah yang diperhitungkan Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Nafkah Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 X 21 tahun = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah); dan Nafkah anak yaitu, untuk 4 orang anak setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 12 November 2021 Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan semula dan menolak seluruh jawaban Termohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon melalui replik ini;
2. Bahwa dalil Termohon pada nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) merupakan pengakuan yang sempurna mengenai situasi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa terkait dalil Termohon pada nomor 4 dan 5 benar Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon setiap uang yang sudah digunakan oleh Termohon, akan tetapi seharusnya Termohon segala penggunaan uang di luar kebutuhan dalam rumah tangga seperti memberikan pinjaman kepada orang lain seharusnya terlebih dahulu disampaikan kepada Pemohon. Faktanya Pemohon nanti sudah dipinjamkan/diberikan kepada orang lain baru menyampaikan kepada Pemohon yang pada akhirnya berakibat pada pertengkaran;
4. Bahwa sama pula dengan jawaban Termohon pada nomor 7, tidak benar kalau uang yang diberikan Termohon kepada saudaranya atas persetujuan Pemohon, yang benar Termohon secara diam-diam memberikan uang kepada orang tuanya untuk dijadikan mahar (uang panai) saudara laki-laki Termohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon terkait uang tersebut pada saat kurang lebih satu jam sebelum orang tua Termohon mengantar uang tersebut kepada keluarga calon istri saudara Termohon;

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada nomor 8 karena sangat mengada-ada, justru yang benar sebagaimana bersesuaian dengan jawaban Termohon pada nomor 3 adalah:

a. Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang ini, Termohon telah bergabung dengan geng motor dan suka pergi tinggalkan rumah berboncengan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya sehari-hari, berminggu-minggu bahkan bulan ikut touring keliling Sulawesi Tenggara sampai di Sulawesi Selatan;

b. Bahwa berkaitan dengan point a di atas, Termohon dengan lancangnya dan tanpa rasa malu menyampaikan kepada orang lain termasuk kepada Pemohon sendiri, jika ada laki-laki lain yang suka/jatuh cinta dengan Termohon, sementara antara Pemohon dan Termohon masih suami isteri sah dan tinggal serumah;

c. Bahwa jika Termohon seorang isteri yang baik maka apapun masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukankah lebih baik bergabung dengan kelompok majelis taklim daripada harus bergabung kelompok geng motor yang mayoritas anggotanya kaum laki-laki dan bukan muhrim;

d. Bahwa berdasarkan fakta di atas, kepergian Termohon dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang ini hanya ingin memenuhi hasrat kebebasan dengan teman-temannya tanpa perduli dengan statusnya sebagai isteri dan ibu dari 4 orang anak yang kini tinggal bersama Pemohon;

6. Sehubungan dengan uraian Pemohon pada nomor 3 sampai dengan 5 di atas, sangat beralasan hukum jika Termohon merupakan **istri yang durhaka terhadap suaminya (nusyuz)** karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya;

7. Bahwa oleh karena itu segala dalil jawaban yang diuraikan Termohon pada nomor 3 sampai dengan 9 mohon untuk ditolak atau dikesampingkan;

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka tibalah saatnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (Termohon binti Laode Radius) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan Pemohon dK pada replik di atas mohon dianggap satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Konvensi (dK)/Tergugat dalam Rekonevensi (dR) menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dR/Termohon dK kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dR/Pemohon dK melalui jawaban rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat dR menolak dalil gugatan Penggugat dR pada nomor 4 huruf a, karena:
 - a. Keempat anak Penggugat dR dan Tergugat dR telah berumur 12 tahun ke atas, sehingga menurut hukum anak-anak telah berumur 12 tahun berhak menentukan sendiri siapa yang berhak untuk mengasuh mereka ketika kedua orang tuanya bercerai;
 - b. Secara psikis keempat anak Penggugat dR dan Tergugat dR telah menyatu dan sangat menikmati tinggal bersama Tergugat dR dan tidak ada gangguan sedikitpun selama Penggugat dR pergi meninggalkan rumah;
 - c. Bagaimana mungkin Penggugat dR bisa mengasuh anak-anak Penggugat dR dengan Tergugat dR, sementara Penggugat dR hanya sibuk dengan geng motornya keluyuran dimana-mana dan tidak cukup

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



waktu untuk mengurus anak-anak secara baik. Justru sebaliknya apa yang menjadi hobi Penggugat dR bergabung dengan komunitas geng motor menjadi ancaman serius bagi masa depan anak-anak Penggugat dR dan Tergugat dR;

4. Bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dR pada nomor 3 di atas, maka tuntutan nafkah lampau yang dimaksud Penggugat dR pada nomor 4 huruf b dan huruf c point 1 sangat beralasan hukum jika ditolak atau dikesampingkan karena tidak jelas alias kabur berapa bagian nafkah lampau untuk Penggugat dR dan untuk anak-anak, apalagi sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anak-anak tersebut;

5. Bahwa tidak benar dan mengada-ada jika gaji/upah bersih yang diterima Tergugat dR setiap bulan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang benar upah/gaji pokok sebesar Rp6.000.000,00 dikurangi potongan kredit sebesar Rp2.885.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara tambahan uang lembur tidak pasti tergantung kesempatan dan ruang yang diberikan dari perusahaan;

6. Bahwa selain itu sebagaimana uraian Tergugat dR pada Replik nomor 6 di atas, dimana Penggugat dR dapat dikatakan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*), maka beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat dR pada nomor 4 huruf c point 1, 2, 3 dan 4 untuk ditolak seluruhnya atau dikesampingkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka tibalah saatnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 15 November 2021 Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis melalui

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil Pemohon pada point 3 yang menyatakan bahwa menyampaikan kepada Pemohon setelah memberikan pinjaman uang orang lain adalah hal yang tidak benar, faktanya bahwa Termohon tidak akan berani memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon dan dicatat secara detail oleh Termohon;
2. Bahwa pada posita point 6 yang pertama, pada permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi touring bersama temannya tanpa sepengetahuan Pemohon adalah benar namun kondisi tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dikarenakan pertengakaran yang terus menerus sehingga untuk menghilangkan kejenuhan dan depresi Termohon ikut refreshing bersama teman-teman Pemohon;
3. Bahwa pada replik point 4, yang menyatakan bahwa Termohon secara diam-diam memberikan bantuan uang kepada orang tuanya untuk dijadikan uang mahar saudara laki-laki Termohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon terkait uang tersebut kurang lebih 1 jam sebelum orang tua Pemohon menghantarkan uang adalah hal yang tidak dan mengada-ada. Faktanya adalah Termohon sehari sebelumnya sebelum tidur, Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon tentang orang tua Termohon meminta bantuan untuk tambahan uang mahar saudara laki-laki Termohon;
4. Bahwa pada replik point 5 huruf a, yang menyatakan bahwa sebelum Termohon meninggalkan rumah dan sudah tergabung dalam geng motor dan pergi behari-hari ataupun berminggu-minggu adalah hal yang

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



mengada-ada. Faktanya adalah Termohon ikut touring motor ini dikarenakan Termohon sedikit depresi karena Pemohon dan Termohon berpisah ranjang selama 2 (dua) tahun dikarenakan Termohon sering menuduh dan mencaci maki Termohon dengan sangat kasar, dan sinyalir bahwa Pemohon punya wanita idaman lain namun Termohon cukup sabar untuk menghadapi Pemohon;

5. Bahwa untuk point 5 huruf b yang menyatakan bahwa Termohon tanpa rasa malu menyampaikan kepada Pemohon bahwa ada laki-laki suka/jatuh cinta kepada Termohon memang benar, namun hal itu disampaikan ke Pemohon dikarenakan ada chat/WA yang masuk ke handphone termohon yang menyatakan suka kepada termohon namun Termohon tidak menanggapi chat/WA dan Termohonpun tidak mengenal orang yang mengirimkan pesan chat/WA yang masuk di handphone Termohon, yang mana chat/WA ini disampaikan Termohon kepada Pemohon. Seandainya Termohon memang punya niat yang tidak baik, tidak mungkin chat/WA tersebut disampaikan ke Pemohon;

6. Bahwa replik pada point 5 huruf d, yang menyatakan bahwa kepergian Termohon dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Termohon hanya untuk memenuhi dengan teman-temannya tanpa memperdulikan suami dan anaknya adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada Pemohon mencoba membalikan fakta atas perbuatannya terhadap Termohon. Faktanya adalah Pemohon yang mengusir Termohon dan seringkali dicaci maki dengan kasar dan berprikemanusiaan, Pemohon bahkan memukul wajah Termohon sampai babak belur bahkan Pemohon memakai kursi memukuli Termohon sehingga pada saat itu Termohon sempat melaporkan perbuatan Pemohon di Kantor Polisi (Polsek XXXX) namun karena bujuk rayu dari Pemohon sehingga Termohon kembali memaafkan perbuatan Pemohon;

7. Bahwa terkait pada poin 7 di atas, ternyata peristiwa kekerasan dan caci maki Pemohon masih terus berlanjut, Pemohon mengatakan hal yang sangat-sangat tidak pantas sebagai seorang suami bahkan di depan anak-

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



anaknya dengan suara lantang bahkan didengar oleh tetangga contohnya “*kamu itu lonte, pelacur kalau kamu mau dapat uang kamu pergi jual diri banyak yang mau*” bahkan tidak sampai disitu Pemohon pun menghina orang tua Termohon dan juga Pemohon bersikap rasis yang menghina suku dari Termohon, sehingga peristiwa ini tidak termaafkan lagi sehingga anak dari Pemohon kasihan kepada ibunya sehingga anaknya menyuruh Termohon untuk meninggalkan rumah daripada hidup tersiksa baik lahir maupun batin;

8. Bahwa replik pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa merupakan durhaka kepada suaminya adalah hal yang tidak benar faktanya adalah Pemohon merupakan suami yang zalim dan tidak berperilaku yang pantas sebagai seorang suami;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya semula, dan mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kekurangan Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); atau 11 bulan X Rp4.500.000,00 = Rp49.000.000,00 (empat puluh

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



sembilan juta rupiah); Nafkah Iddah yang diperhitungkan Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Nafkah Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 X 21 tahun = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah); dan Nafkah anak yaitu, untuk 4 orang anak setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut, pada persidangan tanggal 22 November 2021 Tergugat Reconvensi telah menyampaikan duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban reconvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolakatertanggal 3 Juni 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 13 Agustus 2021, bermeterai cukup, diberi tanda TR.1;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak I Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka tanggal 18 Juli 2006, bermeterai cukup, diberi tanda TR.2;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak II Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka tanggal 18 Juli 2006, bermeterai cukup, diberi tanda TR.3;

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak III Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 26 Juni 2013, bermeterai cukup, diberi tanda TR.4;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak IV Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 26 Juni 2013, bermeterai cukup, diberi tanda TR.5;
- g. Fotokopi Kuitansi Pinjaman Bank BRI XXXX Nomor Rekening : XXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BRI XXXX tanggal 15 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TR.6;

Bahwa terhadap bukti P dan bukti TR.1 sampai dengan TR.6 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JKabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan kenal sebelum menikah dengan Termohon dan Termohon saksi kenal bernama Termohon dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ponakan saksi dan Termohon saksi kenal karena istri Pemohon dan saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pada tahun 2005 pindah di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka dan sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di Perumahan Karyawan sampai sekarang;

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon untuk kegiatan touring motor;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi melihat Termohon pergi touring motor;
- Bahwa Termohon pergi touring motor dari pagi dan pulang tengah malam dan pernah pula Termohon pergi bermalam karena touring motor ke Makassar dan Toraja;
- Bahwa saksi pernah melihat geng motor Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon kerja di XXXX Termohon sering touring motor dengan alasan karena hobi Termohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon pernah memberikan uang kepada keluarganya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi dan Termohon pernah pula bicara kepada saksi;
- Bahwa Termohon sering saling menelpon dengan laki-laki lain dan bahkan saksi dengar sendiri laki-laki itu mengatakan cerai saja dengan Pemohon nanti laki-laki lain tersebut yang biayai perceraian

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Pemohon dan Termohon dan bahkan Termohon pernah mengaku kepada saksi bahwa Termohon telah tidur dengan laki-laki lain;

- Bahwa Termohon sering menelpon laki-laki lain sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok, Termohon pernah mengatakan karena pusing sebab sering bertengkar dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon memberikan uang kepada orang tuanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan, dan Pemohon tidak punya penghasilan lain;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan;

- Bahwa 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon orang tinggal bersama Pemohon dan 1 (satu) orang tinggal bersama Termohon;

- Bahwa Pemohon yang membiayai keempat orang anak Pemohon dan Termohon, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah yang diberikan;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal Termohon diberikan nafkah oleh Pemohon karena Termohon yang menyimpan ATM Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021;

- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Pemohon bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon yang pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diambil oleh Termohon dan yang kedua diberikan lagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Termohon tidak mengambil uang tersebut dan setelah itu sampai

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



sekarang Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa sudah Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat Termohon sering keluar rumah dan kalau datang kembali di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon hanya mencuci pakaiannya sendiri sedangkan pakaian Pemohon dan anak-anaknya saksi yang cuci;
- Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah orang tuanya Termohon tidak pernah datang memasakkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon pernah tidur dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kasus Pemohon dan Termohon di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon pernah mencaci maki Termohon dan bahkan mengatakan perempuan lonte;

Saksi 2, **Saksi II Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan kenal sebelum menikah dengan Termohon dan Termohon saksi kenal bernama Termohon dan kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak angkatan saksi di SMA dan Termohon saksi kenal karena berteman sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pada sekitar pada tahun 2005

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



pindah di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka dan kemudian sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di perumahan Karyawan sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2019, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon di kompleks perumahan XXXX;
- Bahwa menurut informasi dari Termohon bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon mencari uangnya yang telah diberikan kepada Termohon, sedangkan Termohon pinjamkan kepada orang lain dengan sepengetahuan Pemohon dan orang yang dipinjamkan uang tersebut tidak mengembalikan kepada Termohon;
- Bahwa Termohon menyampaikan kepada saksi akibat pertengkar antara Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali Pemohon memukul Termohon sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi;
- Bahwa Pemohon sering mencaci maki Termohon, tetapi karena ada penyebabnya;
- Bahwa penyebab lain pertengkar Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering keluar rumah touring motor dan kadang pukul 02.00 WITA dini hari singgah di rumah saksi;

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon touring motor karena hobi dan stres dengan keadaan rumah tangga Termohon;
- Bahwa kebiasaan Termohon touring motor tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa kalau Termohon singgah di rumah saksi Termohon berpakaian touring motor dan kadang pula berpakaian biasa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa yang membiayai 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah biaya untuk keempat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon lebih cenderung tinggal pada Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih sama-sama tinggal Termohon diberikan nafkah oleh Pemohon karena ATM Pemohon disimpan oleh Termohon;
- Bahwa sejak Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pernah saksi dengar informasi dari orang lain bahwa Termohon pernah tidur dengan laki-laki lain dan menurut yang saksi

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



lihat memang Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yaitu karyawan di XXXX juga dan teman touring motor Termohon;

- Bahwa Termohon touring ke Kendari dan sering pula keluar daerah dan Termohon sering singgah tengah malam di rumah saksi dan Termohon tidak mau dilarang oleh Pemohon dengan kebiasaan touring motornya itu;

- Bahwa saksi tahu bahwa pada reuni dengan temannya tahun 2017 Termohon cemburu gara-gara ada perempuan lain;

- Bahwa Termohon mulai ikut touring motor sejak setelah Pemohon jadi karyawan di XXXX dan pernah Pemohon melarang Termohon ikut touring, tetapi Termohon tetap ikut touring motor;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Catatan Pengeluaran Belanja rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yang dibuat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.;

Bahwa terhadap bukti TR. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan kenal sejak menikah dengan Termohon, dan Termohon saksi kenal bernama Termohon dan kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar saksi dan Termohon saksi kenal karena kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian sekitar pada tahun 2005 pindah di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka dan kemudian sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di perumahan Karyawan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada saat Pemohon reuni dengan teman sekolahnya pada tahun 2017, Pemohon ketemu dengan mantan pacar Pemohon sehingga Termohon cemburu karena Pemohon sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya tersebut melalui chat handpone;
- Bahwa Termohon memperlihatkan kepada saksi hasil chat handpone Pemohon kepada mantan pacarnya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon memukul Termohon sehingga Termohon

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab lain karena Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon seperti kata perempuan pelacur, lonte dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon mencari uangnya dan mengatakan Termohon boros, tetapi kenyataannya Termohon tidak boros karena semua pengeluaran dalam rumah tangga dicatat oleh Termohon kemudian diperlihatkan kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon meminjamkan uang kepada orang lain sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Termohon meminjamkan uang tersebut kepada orang tua Termohon atas persetujuan Pemohon dan uang tersebut telah dikembalikan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan, dan setahu saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa dari 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon, 3 (tiga) orang ikut dengan Pemohon dan 1 (satu) orang ikut dengan Termohon;
- Bahwa keempat anak Pemohon dan Termohon dibiayai oleh Pemohon, dan anak yang ada ikut bersama Termohon nanti meminta uang baru diberikan oleh Pemohon, saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang Pemohon diberikan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Termohon kepada orang lain sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah dibayar oleh orang tua Termohon dengan cara menggantikan sebidang tanah kepada Pemohon dan Termohon, malah pada saat aqiqah keempat anak Pemohon dan Termohon yang bersamaan dengan perkawinan adik Termohon, orang tua Termohon yang meminjamkan uang kepada Termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya aqiqah karena Pemohon tidak mau tahu biaya aqiqah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, Termohon mulai hobi touring motor;
- Bahwa pihak keluarga Termohon sudah semaksimal mungkin merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa aqiqah anak Pemohon dan Termohon setelah Pemohon reuni dengan teman sekolahnya pada tahun 2017, sehingga Termohon pinjam uang orang tua Termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Saksi 2, **Saksi II Termohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan kenal sejak menikah dengan Termohon dan Termohon saksi kenal bernama Termohon dan kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena menantu saksi dan Termohon saksi kenal karena anak kandung saksi;

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi kemudian sekitar pada tahun 2005 pindah di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka dan kemudian sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di perumahan Karyawan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya disampaikan oleh Termohon bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipinjamkan Termohon kepada adik Termohon yang akan menikah, tetapi Pemohon tidak setuju dan Termohon tetap meminjamkan uang kepada adik Termohon;
- Bahwa pinjaman uang kepada adik Termohon sudah dibayar dengan cara memberikan sebidang tanah kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon pernah memukul Termohon sehingga muka Termohon berdarah pada saat Termohon ke rumah saksi sehingga pada saat itu Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi;
- Bahwa penyebab lain karena Pemohon sering memaki-maki Termohon, saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon memaki-maki Termohon sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa sebab lain karena Termohon mau aqiqah keempat anak Pemohon dan Termohon bersamaan dengan perkawinan adik Termohon, tetapi Pemohon tidak mau sehingga Termohon meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya aqiqah anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan, dan Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;
 - Bahwa dari 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon, 3 (tiga) orang ikut dengan Pemohon dan 1 (satu) orang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa keempat anak Pemohon dan Termohon dibiayai oleh Pemohon, saksi tidak tahu berapa biaya yang diberikan Pemohon kepada anak-anaknya;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan ketiga anaknya yang ikut dengan Pemohon baik, hanya karena ketiga anak Pemohon dan Termohon dekat sekolahnya dengan tempat tinggal Pemohon sehingga ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah Pemohon tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima;
- Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa pada persidangan tanggal 24 November 2021 dengan agenda kesimpulan yang dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Pengadilan Agama Kolaka Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., tanggal 8 November 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 3 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2000 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti P. tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon yaitu Laode Faisi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Laode Faisi & Partners, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXX tertanggal 8 Oktober 2021. Demikian pula kuasa hukum Termohon yaitu Gunawan Wibisono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXX tertanggal 8 November 2021, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada masing-masing kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon maupun Termohon kepada masing-masing kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon maupun

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon maupun Termohon masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon maupun kuasa hukum Termohon masing-masing berhak mewakili Pemohon maupun Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon untuk kegiatan touring motor dan berkemah bersama teman-temannya, Termohon boros/royal dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan/menggunakan uang dalam jumlah banyak tanpa ada persetujuan dan Pemohon, dan jika Pemohon tidak mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar minggu pertama Januari 2021 yang disebabkan Pemohon menegur Termohon memberikan uang kepada saudaranya untuk keperluan pernikahan tanpa persetujuan dan musyawarah dari Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima baik dan Termohon pada hari itu juga pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagian membenarkan dan sebagian membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, begitupula dalam replik dan duplik pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, sedangkan Termohon sebagian menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sebagian membantah. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda mempunyai anak laki-laki 1 (satu) orang yang bernama Anak Pemohon dari istri pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 04-04-1999 status masih Pelajar/Mahasiswa, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai \pm 21 (dua puluh satu) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 05-06-2001, status masih Pelajar/Mahasiswa;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir XXXX, 12-11-2002;
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 11-12-2007, status Pelajar/Mahasiswa;
 - d. Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 09-10-2009;

Keempat anak tersebut dan anak Pemohon dengan isteri pertama tinggal bersama-sama dan masih dalam tanggungan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan masih tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tahun 2005 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan XXXX dan nanti tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di Perumahan Karyawan XXXX hingga sekarang ini;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pergi touring bersama temannya tanpa sepengetahuan Pemohon adalah benar namun kondisi tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dikarenakan pertengkaran yang terus menerus sehingga untuk menghilangkan kejenuhan dan depresi Termohon ikut refreshing bersama teman-teman Pemohon;
- Bahwa Termohon boros/royal dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah hal yang tidak benar sama sekali, dikarenakan semua pengeluaran secara detail dicatat oleh Termohon dan disampaikan kepada Pemohon untuk diperiksa secara rinci;
- Bahwa Termohon sering mengeluarkan/menggunakan uang dalam jumlah banyak tanpa ada persetujuan dari Pemohon, adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Pemohon yang coba menuding Termohon yang tidak pernah dilakukan, jangankan uang yang banyak, uang parkir pun (uang dalam jumlah kecil) Termohon catat dan disampaikan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan menegur Termohon karena memberikan uang kepada saudaranya tanpa persetujuan dan musyawarah dari Pemohon dan Termohon marah lalu pergi meninggalkan rumah adalah sesuatu yang tidak benar sama sekali. Sebelum Termohon memberikan bantuan uang kepada saudaranya untuk keperluan pernikahan Termohon terlebih dahulu memberitahu Pemohon bahwa orang tua Termohon meminta bantuan kepada Pemohon melalui Termohon untuk keperluan pernikahan saudara Termohon dan Pemohon pun menyetujuiya;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah dan kembali tinggal kepada orang tuanya, dikarenakan Pemohon selalu bersikap kasar dan mencaci maki

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Termohon dengan bahasa yang sangat kasar dan menjijikan contohnya antara lain “kamu itu lonte, pelacur kalau kamu mau dapat uang kamu pergimi jual dirimu di kompleks banyak yang mau” dan yang menyedihkan lagi kata-kaya kasar dan menjijikan ini diucapkan di depan anak Termohon, juga mengusir Termohon dan tidak segan-segan pula Pemohon berperilaku kasar memukul Termohon sampai babak belur, dan ini dilakukan di depan anak Pemohon dan Termohon, yang membuat Termohon tidak bisa lagi untuk tetap tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqaq dan percekocan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P. Pemohon berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Mei 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2000, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, masing-masing adalah tenta dan teman Pemohon, sedangkan Termohon juga telah mengajukan 2

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



(dua) orang saksi yaitu Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, masing-masing adalah adik kandung dan ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah yakni Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga, baik dalam jawaban Termohon yang membenarkan begitu juga keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan keterangan saksi kedua Pemohon dan saksi kesatu Termohon menyatakan bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017 yaitu saat Pemohon menghadiri acara reuni dengan teman-teman alumni sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi tinggalkan rumah dan keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon untuk kegiatan touring motor dan berkemah dengan teman-teman Termohon, saksi-saksi Pemohon dan saksi kesatu Termohon menyatakan bahwa Termohon sering pergi tinggalkan rumah dan untuk kegiatan touring motor tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ikut komunitas (geng) motor dan touring motor adalah hobi Termohon, dan sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering cekcok yang membuat Termohon stres, sehingga Termohon mulai sering touring motor bahkan sampai touring keluar kota serta kadang pulang ke rumah pukul 02.00 WITA dan bahkan sampai bermalam;

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon boros/royal dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi baik Pemohon dan Termohon, tidak ada yang mengetahui secara tegas dan pasti, saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa semua pengeluaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dicatat oleh Termohon kemudian diperlihatkan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon boros/royal dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengeluarkan/menggunakan uang dalam jumlah banyak tanpa ada persetujuan dari Pemohon, saksi kesatu Pemohon menyatakan bahwa Termohon pernah memberikan uang kepada orang tua Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Termohon meminjamkan uang tersebut kepada orang tua Termohon atas persetujuan Pemohon dan uang tersebut telah dikembalikan oleh orang tua Termohon dengan cara menggantikan sebidang tanah kepada Pemohon dan Termohon, malah pada saat aqiqah keempat anak Pemohon dan Termohon yang bersamaan dengan perkawinan adik Termohon, orang tua Termohon yang meminjamkan uang kepada Termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya aqiqah karena Pemohon tidak mau tahu biaya aqiqah anak Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengeluarkan/menggunakan uang dalam jumlah banyak tanpa ada persetujuan dari Pemohon adalah tidak terbukti;

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sejak acara reuni Pemohon dan teman-temannya, Pemohon sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, sehingga membuat Termohon menjadi cemburu, selain itu karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah teman komunitas (geng) motor dan Karyawan, sebab lain juga karena Pemohon sering berkata kasar dan mencaci maki Termohon seperti kata perempuan pelacur, lonte dan lain-lain, dan Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon, menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 yang mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak berpisah Pemohon sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon, tetapi Termohon masih memberikan biaya untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung, melihat dan mendengar secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), dan juga sebagian (*testimonium de auditu*) cerita Pemohon dan Termohon, namun bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon maupun Termohon, maka keterangan keterangan kedua orang saksi Pemohon maupun kedua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab yakni dalam jawaban dan duplik dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terkait nafkah Pemohon kepada Termohon, bahwa sejak menikah sampai dengan berpisah tempat tinggal Pemohon menjalankan kewajibannya memberi nafkah karena Termohon yang menyimpan dan memegang ATM Pemohon. Dan sejak Pemohon dan Termohon pisah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon yang pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diambil oleh Termohon dan yang kedua diberikan lagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Termohon tidak mengambil uang tersebut dan setelah itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon dalam jawaban dan dupliknya tersebut di atas, berdasarkan Pasal 311 R.Bg menegaskan bahwa pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, dan merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga pengakuan Termohon tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



1. Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, 05 Juni 2001;
2. Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX, 12 November 2002;
3. Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, 11 Desember 2007;
4. Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, 09 Oktober 2009;

anak pertama, ketiga dan keempat Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan saudara kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah untuk kegiatan touring motor bersama teman-teman komunitas (geng) motor tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Pemohon sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, sehingga membuat Termohon menjadi cemburu, penyebab lain karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah teman komunitas (geng) motor dan Karyawan, dan juga karena Pemohon sering berkata kasar dan mencaci maki Termohon seperti kata perempuan pelacur, lonte dan lain-lain, dan Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon;

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama hingga berpisah tempat tinggal, Termohon masih membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah untuk kegiatan touring motor bersama teman-teman komunitas (geng) motor tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Pemohon sering berkomunikasi dengan mantan

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



pacarnya, sehingga membuat Termohon menjadi cemburu, penyebab lain karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah teman komunitas (geng) motor dan Karyawan, dan juga karena Pemohon sering berkata kasar dan mencaci maki Termohon seperti kata perempuan pelacur, lonte dan lain-lain, dan Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang seirama dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, menentukan bahwa *"Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketenteraman dan bertabur kasih sayang. Ketenteraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon (Penggugat Rekonvensi) atas perkara konvensi Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat", penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2021, Penggugat telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya bahwa bilamana perkawinan Penggugat dan Tergugat putus

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



karena talak, maka tidaklah berlebihan Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia kiranya menuntut Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat terhadap hak asuh anak dan nafkah-nafkah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hak Asuh Anak (Hadlanah) untuk 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 05-06-2001, status masih Pelajar/Mahasiswa;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir XXXX, 12-11-2002;
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 11-12-2007, status Pelajar/Mahasiswa;
 - d. Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir XXXX, 09-10-2009;
- Nafkah Lampau/Madhiyah yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); atau $11 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}49.000.000,00$ (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan sejumlah $\text{Rp}5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah $\text{Rp}2.500.000,00 \times 21 \text{ tahun} = \text{Rp}52.000.000,00$ (lima puluh dua juta rupiah);
- Nafkah Anak untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 12 November 2021 Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonsensi secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonsensi pada nomor 4 huruf a, karena:

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



- a. Keempat anak Penggugat dR dan Tergugat dR telah berumur 12 tahun ke atas, sehingga menurut hukum anak-anak telah berumur 12 tahun berhak menentukan sendiri siapa yang berhak untuk mengasuh mereka ketika kedua orang tuanya bercerai;
 - b. Secara psikis keempat anak Penggugat dR dan Tergugat dR telah menyatu dan sangat menikmati tinggal bersama Tergugat dR dan tidak ada gangguan sedikitpun selama Penggugat dR pergi meninggalkan rumah;
 - c. Bagaimana mungkin Penggugat dR bisa mengasuh anak-anak Penggugat dR dengan Tergugat dR, sementara Penggugat dR hanya sibuk dengan geng motornya keluyuran dimana-mana dan tidak cukup waktu untuk mengurus anak-anak secara baik. Justru sebaliknya apa yang menjadi hobi Penggugat dR bergabung dengan komunitas geng motor menjadi ancaman serius bagi masa depan anak-anak Penggugat dR dan Tergugat dR;
- Bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dR pada nomor 3 di atas, maka tuntutan nafkah lampau yang dimaksud Penggugat dR pada nomor 4 huruf b dan huruf c point 1 sangat beralasan hukum jika ditolak atau dikesampingkan karena tidak jelas alias kabur berapa bagian nafkah lampau untuk Penggugat dR dan untuk anak-anak, apalagi sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anak-anak tersebut;
 - Bahwa tidak benar dan mengada-ada jika gaji/upah bersih yang diterima Tergugat dR setiap bulan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang benar upah/gaji pokok sebesar Rp6.000.000,00 dikurangi potongan kredit sebesar Rp2.885.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara tambahan uang lembur tidak pasti tergantung kesempatan dan ruang yang diberikan dari perusahaan;
 - Bahwa selain itu sebagaimana uraian Tergugat dR pada Replik nomor 6 di atas, dimana Penggugat dR dapat dikatakan sebagai istri yang

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



durhaka (*nusyuz*), maka beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat dR pada nomor 4 huruf c point 1, 2, 3 dan 4 untuk ditolak seluruhnya atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 15 November 2021 Penggugat telah menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, dan bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 November 2021 Tergugat telah pula menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat yakni hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon, Anak III Pemohon dan Termohon dan Anak IV Pemohon dan Termohon, dan nafkah-nafkah yakni nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa upah/gaji pokok Tergugat sebagai Karyawan setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan uang lembur yang tidak pasti tergantung kesempatan dan ruang yang diberikan dari perusahaan, serta dikurangi dengan potongan kredit sejumlah Rp2.885.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti PR. yaitu fotokopi Buku Catatan Pengeluaran Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti TR.1 sampai

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



dengan TR.6 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, dan fotokopi Kuitansi Pinjaman Bank BRI dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR. berupa fotokopi Buku Catatan Pengeluaran Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan telah memenuhi syarat formil, sehingga bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti yang lain, namun bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, serta dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 sampai dengan TR.5 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tanpa asli, dan telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti yang lain, namun bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 berupa fotokopi Kuitansi Pinjaman Tergugat pada Bank BRI XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, serta dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR. berupa fotokopi Buku Catatan Pengeluaran Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat menerangkan bahwa rincian pengeluaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Juli 2020 sampai dengan September 2020 yaitu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 sejumlah Rp2.344.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 sejumlah Rp10.492.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga jika diakumulasi dari bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 sejumlah Rp18.666.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), maka jika rata-ratakan dalam sebulan pengeluaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkisar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan mempunyai susunan keluarga yaitu Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, dan mempunyai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon, Anak III Pemohon dan Termohon dan Anak IV Pemohon dan Termohon, dan Anak Pemohon dari istri pertama yang merupakan anak Tergugat dari istri pertamanya bernama Salma;

Menimbang, bahwa bukti TR.2, TR.3, TR.4 dan TR.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Anak I Pemohon dan Termohon, lahir di XXXX tanggal 5 Juni 2001 (umur 20 tahun) adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat,

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Anak II Pemohon dan Termohon, lahir di XXXX tanggal 12 November 2002 (umur 19 tahun) adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat, Anak III Pemohon dan Termohon, lahir di XXXX tanggal 10 Desember 2007 (umur 13 tahun) adalah anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Anak IV Pemohon dan Termohon, lahir di XXXX tanggal 9 Oktober 2009 (umur 12 tahun) adalah anak keempat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 berupa fotokopi Kuitansi Pinjaman Tergugat pada Bank BRI menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pinjaman Kupedes Investasi Kerja pada Bank BRI XXXX sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.885.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, masing-masing adalah adik kandung dan ibu kandung Penggugat, dan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, masing-masing adalah tante dan teman Tergugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah terurai pada duduk perkara putusan ini dalam konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji/penghasilan sebagai Karyawan, selanjutnya mengenai apakah Penggugat termasuk sebagai istri

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



yang *nusyuz* dan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta masalah nafkah telah terurai dalam duduk perkara putusan ini dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap membiayai keempat orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan kartu ATM Tergugat disimpan dan dipegang oleh Penggugat, namun setelah berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan, dengan upah/gaji pokok Tergugat sebagai Karyawan setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan uang lembur yang tidak pasti tergantung kesempatan dan ruang yang diberikan dari perusahaan, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa Tergugat mempunyai pinjaman atau potongan kredit pada Bank BRI XXXX sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.885.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah *iddah*, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Penggugat yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Penggugat sering pergi

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



meninggalkan rumah untuk kegiatan touring bersama teman-temannya komunitas (geng) motor, bahkan sampai keluar kota dan bermalam, dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah teman komunitas (geng) motor dan juga adalah Karyawan, serta pada bulan Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim pendapat telah ternyata terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai istri yang *nusyuz*, maka nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah iddah tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terkait tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama terkait perkara istri yang *nusyuz* yakni dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 82 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لغرضها أو لغرض
أجنبي ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: "Dapat dianggap *nusyuz*, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur";

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*), mut'ah dan nafkah anak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 5, Pasal 78 huruf (a) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Tahun 2009 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi secara tertulis yang pada pokoknya menuntut hak asuh anak (hadhanah) terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 05 Juni 2001, status masih Pelajar/Mahasiswa, Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX, tanggal 12 November 2002, Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 10 Desember 2007, status Pelajar/Mahasiswa, dan Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 09 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang diajukan di persidangan serta fakta-fakta hukum, telah ternyata terbukti bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 05 Juni 2001 (umur 20 tahun), Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX, tanggal 12 November 2002 (umur 19 tahun), Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 10 Desember 2007 (umur 13 tahun), dan Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 09 Oktober 2009 (umur 12 tahun), kesemuanya berusia telah mencapai dan di atas 12 tahun, dan saat ini Anak I Pemohon dan Termohon, Anak III Pemohon dan Termohon, dan Anak IV Pemohon dan Termohon tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak II Pemohon dan Termohon tinggal bersama saudara kandung Penggugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap membiayai keempat orang anak tersebut;

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena usia keempat orang anak Penggugat dan Tergugat telah mencapai dan di atas 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (umur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sehingga menurut hukum keempat orang anak tersebut berhak menentukan sendiri siapa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara ketika kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama terkait hak asuh anak (hadhanah) yakni dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 102 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Artinya: *"Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadhanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 05 Juni 2001 (umur 20 tahun), Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX, tanggal 12 November 2002 (umur 19 tahun), Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 10 Desember 2007 (umur 13 tahun), dan Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 09 Oktober 2009 (umur 12 tahun), patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 05 Juni 2001 (umur 20 tahun), Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX, tanggal 12

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



November 2002 (umur 19 tahun), Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 10 Desember 2007 (umur 13 tahun), dan Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 09 Oktober 2009 (umur 12 tahun), dan jika dikaitkan dengan keterangan Penggugat maupun Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, telah ternyata terbukti bahwa saat ini Anak I Pemohon dan Termohon, Anak III Pemohon dan Termohon, dan Anak IV Pemohon dan Termohon tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak II Pemohon dan Termohon tinggal bersama saudara kandung Penggugat, dan baik sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama maupun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ayah yaitu tetap membiayai keempat orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (hadhanah) telah ditolak, demikian juga keempat orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan saudara kandung Penggugat serta Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ayah yaitu tetap membiayai keempat orang anak tersebut, sedangkan tidak seorangpun anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 05 Juni 2001 (umur 20 tahun), Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX, tanggal 12 November 2002 (umur 19 tahun), Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 10 Desember 2007 (umur 13 tahun), dan Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXX, tanggal 09 Oktober 2009 (umur 12 tahun), patut pula untuk ditolak;

Mut'ah

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami (cerai talak) dan suami istri telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian yang dikehendaki Tergugat sebagai suami (permohonan cerai talak), maka Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat bila terjadi perceraian sebagai kenang-kenangan dari Tergugat (bekas suami) terhadap Penggugat (bekas istri), dan tuntutan mut'ah Penggugat adalah sejumlah Rp2.500.000,00 x 21 tahun = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan, dengan upah/gaji pokok setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan uang lembur yang tidak pasti tergantung kesempatan dan ruang yang diberikan dari perusahaan, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, dalam menetapkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat (suami) atau penghasilan (*take home pay*) serta harus mempertimbangkan kepada rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan *hujjah syar'iyah* dan pendapat ulama yang berkaitan dengan kewajiban bekas suami yaitu pemberian nafkah (mut'ah) kepada bekas istrinya akibat putusnya perkawinan yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

2. Pendapat ulama dalam Kitab l’anatut Thalibin, Juz III, halaman 356 sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطأه ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya: “Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut’ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai tuntutan mut’ah Penggugat dan jika dihubungkan dengan penghasilan atau gaji (*take home pay*) Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan patut dan layak menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan mut’ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan mut’ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, mut’ah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan mut’ah tersebut berupa uang kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan lebih rinci dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan/atau tidak terbukti;

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera,

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 175.000,00
 - PNBP : Rp 30.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 305.000,00
- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)